BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis label terhadap 18 produk *snackbar* bagi penderita obesitas masih ditemukan sebanyak 6 produk yang tidak memenuhi Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 tentang Label pada Pangan Olahan mengenai kode dan tanggal produksi serta cara penyimpanan sebesar 27,7% produk dan 33,3% produk. Produk yang tidak memenuhi yaitu Soyjoy S, Soyjoy AC, Soyjoy MC, Soyjoy RA, Soyjoy CWM, dan flimbar.
2. Analisis terhadap 18 produk *snackbar* sebagai makanan sehat bagi penderita obesitas secara keseluruhan telah memenuhi Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021 mengenai pencantuman informasi gizi pada label pangan olahan. Hasil analisis kesesuaian komposisi gizi produk *snackbar* sebagai makanan sehat bagi penderita obesitas dengan CXS-181-1991 menunjukkan bahwa sebanyak 63% tidak memenuhi karena kandungan gizinya lebih, 10% produk kandungan gizinya sesuai, 27% produk tidak memenuhi karena kandungan gizinya kurang dari rekomendasi *Codex Allimentarius.* Hasil analisis kesesuaian komposisi gizi produk *snackbar* dengan SNI 01-4216-1996 sebanyak 47% tidak memenuhi karena kurang dari rekomendasi, 15% sesuai dengan rekomendasi, 38% kandungan gizi tidak memenuhi karena lebih dari rekomendasi.
3. Analisis klaim gizi terhadap 18 produk *snackbar* sebagai makanan sehat bagi penderita obesitas ditemukan sebanyak 5 produk yang tidak sesuai dengan Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 mengenai klaim pada label dan iklan pangan olahan yaitu produk dengan klaim rendah lemak.
4. Analisis berdasarkan perlindungan konsumen bahwa produk yang tidak memenuhi melanggar pasal 4, pasal 7, pasal 8 mengenai hak konsumen, kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelanggaran ini dilakukan yaitu oleh merek Fitbar varian CD, TD, dan FD, CSD, L-Men yang klaimnya mengelabuhi konsumen serta merek Soyjoy S, Soyjoy AC, Soyjoy MC, Soyjoy RA, Soyjoy CWM, Flimbar yang tidak menyertakan keterangan tanggal dan kode produksi serta cara penyimpanan produk

B. Saran

1. Masih ditemukan banyak klaim yang mengelabuhi dan pencantuman keterangan label yang tidak sesuai dengan regulasi seperti pencantuman tanggal dan kode produksi serta cara penyimpanan. Diharapkan pihak produsen menjamin hak-hak konsumen serta melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan pasal 4, pasal 7, pasal 8 mengenai hak konsumen, kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Diharapkan konsumen terutama dengan kondisi obesitas untuk lebih teliti terhadap kelengkapan label, ING, dan klaim gizi ketika membeli produk yang akan dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan *effect health halo* dan tidak memeperburuk kejadian obesitas.
3. Pemerintah seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap produk yang dipasarkan terutama produk *snack* sehat dalam prosesnya pemerintah dapat menerapkan *Plan Do Check Act* (PDCA). Selanjutnya melakukan pengendalian dengan menindak tegas pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terus melakukan peningkatan terhadap perizinan dan pengecekan terhadap produk-produk yang akan dipasarkan.